



PT AVIA AVIAN TBK.

**PEDOMAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GUIDELINES
AA-GCG-MAN Rev.2**

2022

Pedoman bagi setiap organ-organ Perusahaan dalam menerapkan Prinsip-Prinsip Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) /
*Guidelines for every organ of the Company in implementing the Good Corporate Governance
Principles*

Gedung Avian Brands
Jl. Ahmad Yani 317
Surabaya – 60234 Indonesia
Tel: (62-31) 99850500 99850600
Fax : (62-31) 99850505
Email: corsec@avianbrands.com
Website: www.avianbrands.com

FOREWORD

PT Avia Avian Tbk. (the "Company") is committed to implementing the good corporate governance in all aspects of managing the Company, including in order to adapt to the dynamics of business activities that are increasingly advanced and developing along with technological developments and the emergence of new business opportunities from time to time. This commitment is realized through improving the implementation of Good Corporate Governance (or GCG) based on applicable regulations including Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines, which is the embodiment of the fundamental principles of GCG, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness.

Through the implementation of these GCG principles, the Company is expected to optimize the achievement of the Company's goals in a sustainable and responsible manner based on the Company Culture (CInTA (Customer Focus, Integrity, Teamwork and Agility)).

The Company's commitment in realizing Good Corporate Governance includes the following actions and policy making:

- 1. Professional and transparent management of the Company and always upholds the Business Ethics and Code of Conduct as well as Company Culture to realize sustainable and responsible Company growth based on the Company's vision, mission and goals.*
- 2. Increase the added value of the Company through the implementation of Risk Management and the management of the Company in a prudent manner and based on professional competence.*
- 3. Creating synergies among the Company's Stakeholders to achieve mutually beneficial Company goals.*

KATA PENGANTAR

PT Avia Avian Tbk. ("Perusahaan") berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan termasuk dalam rangka beradaptasi dengan dinamika kegiatan usaha yang semakin maju dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya peluang-peluang usaha yang baru dari waktu ke waktu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yang didasarkan ketentuan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip mendasar GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran.

Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, diharapkan Perusahaan dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan Perusahaan secara berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan mendasarkan pada Budaya Perusahaan dengan berlandaskan pada CInTA (Customer Focus, Integrity, Teamwork dan Agility).

Komitmen Perusahaan dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik mencakup tindakan dan pengambilan kebijakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Perusahaan secara profesional dan transparan serta senantiasa menjunjung tinggi Etika Usaha dan Pedoman Perilaku serta Budaya Perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab berdasarkan visi, misi dan tujuan Perusahaan.
2. Meningkatkan nilai tambah Perusahaan melalui penerapan Manajemen Risiko dan pengelolaan Perusahaan secara berhati-hati dan berdasarkan pada kompetensi profesional.
3. Menciptakan sinergi diantara para Pemangku Kepentingan Perusahaan untuk mencapai

4. *Management of Material Information regarding the Company to interested parties appropriately and responsibly.*
 5. *Disclosure of Material Information is accurate, actual, and not misleading in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.*
 6. *The use of authority in managing the Company's resources to encourage growth that provides benefits to the Company and not to use it for interests that are contrary to the prevailing laws and regulations and the Company's Business Ethics and Code of Conduct.*
- tujuan Perusahaan yang saling menguntungkan.
4. Pengelolaan Informasi Material mengenai Perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan secara tepat dan bertanggungjawab.
 5. Pengungkapan Informasi Material secara akurat, aktual, dan tidak menyesatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Penggunaan kewenangan dalam mengelola sumber daya Perusahaan untuk mendorong pertumbuhan yang memberikan manfaat terhadap Perusahaan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Etika Usaha dan Pedoman Perilaku Perusahaan.

TABLE OF CONTENTS

FOREWORD

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I PREFACE

- A. Objectives
- B. Establishment of Good Corporate Governance
- C. Definition

CHAPTER II VISION, MISSION AND COMPANY CULTURE

- A. Vision
- B. Mission
- C. Company Culture

CHAPTER III THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- A. Good Corporate Governance Principle
- B. Good Corporate Governance Structure
 1. General Meeting of Shareholders (GMS)
 2. Board of Commissioners
 3. Directors
 4. Derivatives of Good Corporate Governance

CHAPTER IV ACCOUNTABILITY AND INTERNAL CONTROL

- A. Transparency and Disclosure of Information
- B. Internal Control System, Risk Management and Audit
 1. Internal Control System
 2. Management
 3. Audit
 4. Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER)
 5. Health, Safety and Environment

CHAPTER V CLOSING

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Tujuan
- B. Pembentukan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- C. Definisi

BAB II VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Budaya Perusahaan

BAB III Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

- A. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- B. Struktur Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 2. Dewan Komisaris
 3. Direksi
 4. Turunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

BAB IV AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL

- A. Keterbukaan dan Pengungkapan Informasi
- B. Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko dan Audit
 1. Sistem Pengendalian Internal
 2. Manajemen
 3. Audit
 4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSER)
 5. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan

BAB V PENUTUP

CHAPTER I PREFACE

A. Objectives

In order to achieve the objectives of operating results and optimizing the value of the Company for all Stakeholders, this Good Corporate Governance was created as a guide and implemented in the management of the Company with the aim of:

- 1. Maximizing the value of the company by increasing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness so that the Company has strong competitiveness.*
- 2. Encouraging professional, transparent management of the Company and increasing the independence of the Company's Organs.*
- 3. Encouraging Company Organs to make better decisions and take actions based on high moral values, compliance with applicable laws and regulations, as well as Business Ethics and Company Code of Conduct.*

B. Establishment of Good Corporate Governance

- 1. Good Corporate Governance, is a set of rules for the process of good corporate management and supervision, which includes the division of duties, authorities, and responsibilities, especially for each Company Organ, based on the basic principles of Corporate Governance Good, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness.*
- 2. This guideline is a tangible form of the commitment of the shareholders as owners of the company, the board of commissioners as supervisors of the board of directors, and the board of directors as the manager of the*

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan

Demi mencapai tujuan hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh Pemangku Kepentingan, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini dibuat sebagai panduan dan diterapkan dalam pengelolaan Perusahaan dengan tujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat.
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
3. Mendorong Organ Perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan mengambil tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Etika Usaha dan Pedoman Perilaku Perusahaan.

B. Pembentukan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, merupakan kumpulan aturan bagi proses pengelolaan dan pengawasan Perusahaan yang baik, yang meliputi pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, khususnya bagi tiap-tiap Organ Perusahaan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip mendasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajiban.
2. Pedoman ini merupakan bentuk nyata komitmen pemegang saham selaku Pemilik Perusahaan, Dewan Komisaris selaku pengawas Direksi, dan Direksi selaku pengelola Perusahaan dalam

company in consistently implementing Good Corporate Governance

3. *The source of the preparation of the Good Corporate Governance refers to the prevailing laws and regulations and best practices regarding the management of the Company.*
4. *Good Corporate Governance Guidelines are dynamic, and can be adapted to the dynamics of the business world and the evolving laws and regulations. Thus, this Manual can essentially always be adapted (evolutionary in nature) to the dynamics of the business world and changes in the business environment.*

menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten.

3. Sumber penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan.
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini bersifat dinamis, dan dapat disesuaikan dengan dinamika dunia usaha dan peraturan perundang-undangan yang terus berkembang. Dengan demikian, Pedoman ini pada hakekatnya dapat selalu disesuaikan (*evolutionary in nature*) dengan dinamika dunia usaha dan perubahan lingkungan usaha (*business environment*).

C. Definiton

1. **Articles of Association** are the Company's Articles of Association which are in effect, as may be amended from time to time.
2. **Conflict of interest** is a situation or condition in which the Company's Personnel, due to their position/position, have the potential to be misused either intentionally or unintentionally for personal, group or family interests so that it can affect the quality of their decisions, as well as the performance of the results. decisions that may harm or conflict with the interests of the Company.
3. **Company Culture** is the Company's values codification that is jointly believed in by all the Company Individuals.
4. **The Board of Commissioners** is an organ of the Company that has a collective role and responsibility in supervising and providing advice to the Board of Directors and in ensuring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance.
5. **The Board of Directors** is an organ of the Company that has a collegiate role

C. Definisi

1. **Anggaran Dasar** adalah Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
2. **Benturan Kepentingan (*conflict of interest*)** adalah situasi atau kondisi di mana Insan Perusahaan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadi, golongan atau keluarga sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan ataupun bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
3. **Budaya Perusahaan** adalah kumpulan dari nilai-nilai positif Perusahaan yang secara bersama-sama diyakini kebenaran dan kebbaikannya oleh seluruh Insan Perusahaan.
4. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*).
5. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara

- and responsibility in the management of the Company.
6. **Director** is a member of the Company's Board of Directors who appoints individuals.
 7. **Business Ethics** is a system of values or norms adopted by the Company as a reference for the Company and Company Individuals to deal with the environment, both internally and externally.
 8. **Material Information** is every important and relevant information or facts regarding events, occurrences, or facts that may affect the price of securities on the Stock Exchange and/or the decisions of investors, prospective investors, or other parties with an interest in such information or facts as regulated in the regulations of the Authority. Financial Services that apply from time to time
 9. **Company Individuals** are the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees of the Company, including employees assigned to subsidiaries, as well as Company personnel who directly work for and on behalf of the Company, but do not include the Company's Business Partner.
 10. **Commissioner** is a member of the Board of Commissioners who is collectively responsible for carrying out the supervisory role and providing advice to the Board of Directors.
 11. **Audit Committee** is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners whose role is to assist the Board of Commissioners in carrying out the supervisory function on the effectiveness of the Company's internal control system, ensuring the reliability of financial reporting, and increasing the effectiveness of the audit function.
 12. **Good Corporate Governance Committee or GCG Committee** is a committee that responsible for the enforcement of this Good Corporate Governance and Business Ethics and Code of Conduct.
 13. **Risk Management Committee** is a committee formed by and responsible kolegial dalam kepengurusan Perusahaan.
 6. **Direktur** adalah anggota Direksi Perusahaan yang menunjuk kepada individu.
 7. **Etika Usaha** adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan Perusahaan dan Insan Perusahaan untuk berhubungan dengan lingkungan, baik internal maupun eksternal.
 8. **Informasi Material** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dari waktu ke waktu.
 9. **Insan Perusahaan** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan termasuk karyawan yang ditugaskan di anak Perusahaan, serta personil Perusahaan yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan, namun tidak termasuk Mitra Kerja Perusahaan.
 10. **Komisaris** adalah anggota Dewan Komisaris yang bertanggung jawab secara kolektif dalam melaksanakan peran pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
 11. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang berperan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan, pemastian keandalan pelaporan keuangan, dan peningkatan efektivitas fungsi audit.
 12. **Komite Good Corporate Governance atau Komite GCG** adalah suatu komite yang bertanggung jawab untuk penegakkan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini serta Etika Usaha dan Pedoman Perilaku.
 13. **Komite Manajemen Risiko** adalah komite yang dibentuk oleh dan

to the Board of Commissioners in carrying out its duties related to the supervision of the management of business risks faced by the Company.

14. Nomination and Remuneration Committee

is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners in helping carry out the functions and duties of the Board of Commissioners related to the Nomination and Remuneration of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

15. Risk Management *is a structured approach in managing risks that will arise from the Company's business activities that may threaten the achievement of the objectives expected by the Company.*

16. Business Partner *is individuals or companies that establish business cooperation based on their potential and feasibility that are mutually beneficial with the Company.*

17. Company's Organs *are the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.*

18. Code of Conduct *is a system of values or norms used by the Company Individuals in carrying out their daily work.*

19. Good Corporate Governance Guidelines *are guidelines for all Company Organs and all employees in carrying out company activities to achieve their goals, as well as in relations with all related parties.*

20. Reporting *is a written responsibility for the implementation of an authority for a certain period of time, both routine and non-routine.*

21. Stakeholders *are parties with an interest in the Company, either because they have a legal relationship or not, directly or indirectly with the Company.*

22. Government *means all regional governments, central government,*

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengawasan atas pengelolaan risiko usaha yang dihadapi Perseroan.

14. Komite Nominasi dan Remunerasi

adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

15. Manajemen Risiko *adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola risiko yang akan timbul dari aktivitas bisnis Perusahaan yang mungkin dapat mengancam pencapaian tujuan yang diharapkan oleh Perusahaan.*

16. Mitra Kerja *adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.*

17. Organ Perusahaan *adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.*

18. Pedoman Perilaku *adalah sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh Insan Perusahaan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.*

19. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik *adalah pedoman bagi seluruh Organ Perusahaan serta seluruh karyawan dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuannya, demikian pula dalam hubungan dengan semua pihak terkait.*

20. Pelaporan *adalah suatu pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan suatu wewenang untuk jangka waktu tertentu baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.*

21. Pemangku Kepentingan *adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan, baik karena mempunyai hubungan hukum atau pun tidak, secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan.*

22. Pemerintah *berarti seluruh pemerintah daerah, pemerintah pusat, otoritas*

supervisory authorities or competent agencies in Indonesia.

23. Company with capital “P” is PT Avia Avian Tbk and companies controlled by the Company, while companies with lowercase “p” refer to companies in general.

24. Good Corporate Governance Principle or GCG Principles are the principles that underlie the Company's management mechanism which includes the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness.

25. Risk is the effect of uncertainty that has the potential to hinder the achievement of the Company's objectives.

26. Corporate Secretary is a liaison officer between the Company and parties outside the Company, including capital market authorities and stakeholders.

pengawas atau instansi yang berwenang di Indonesia.

23. Perusahaan dengan huruf “P” kapital, adalah PT Avia Avian Tbk beserta perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sedangkan perusahaan dengan huruf “p” kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.

24. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Prinsip GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari mekanisme pengelolaan Perusahaan yang mencakup prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Fairness).

25. Risiko adalah pengaruh ketidakpastian yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Perusahaan.

26. Sekretaris Perusahaan adalah pejabat penghubung (*liaison officer*) antara Perusahaan dengan pihak di luar Perusahaan, termasuk otoritas pasar modal dan Pemangku Kepentingan.

CHAPTER II VISION, MISSION, AND COMPANY CULTURE

A. Vision

To become an integrated, environmentally-friendly, leading and trusted paint company in Indonesia.

B. Mission

To provide added value for stakeholders through the development of various quality paints.

C. Company Culture

The Company has formulated a Company Culture based on the value of "CInTA". The Company has a strong commitment to consistently encourage the successful implementation of Company Culture in accordance with the purposes and objectives of the Company.

1. C (Customer Focus)

Able to make (internal and external) customers and their needs as the main focus in a positive and productive working relationship.

2. In (Integrity)

Be honest in words, have the commitment and consistency in acting according to rules, norms, and morality.

3. T (Teamwork)

Ability to be part of a group, to work with the members of the group, and to contribute to the achievement of the group's goals.

4. A (Agility)

Ability to be agile, flexible, and assertive in anticipating, initiating, and taking advantage of any opportunity as well as to avoid negative consequences from the changes.

BAB II VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

A. Visi

Menjadi perusahaan cat yang terintegritasi, ramah lingkungan, terdepan dan terpercaya di Indonesia.

B. Misi

Memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui pengembangan beragam cat berkualitas.

C. Budaya Perusahaan

Perusahaan telah merumuskan Budaya Perusahaan dengan berlandaskan pada nilai "CInTA". Perusahaan memiliki komitmen yang kuat guna secara konsisten mendorong keberhasilan implementasi Budaya Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

1. C (Customer Focus)

Mampu menjadikan pelanggan (internal dan eksternal) dan kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai fokus utama dalam hubungan kerja yang positif dan produktif.

2. In (Integrity)

Berperilaku jujur dalam hal perkataan, memiliki komitmen dan konsistensi dalam bertindak sesuai aturan, norma dan moralitas.

3. T (Teamwork)

Kemampuan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, bekerja dengan anggota kelompok dan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan kelompok.

4. A (Agility)

Kemampuan untuk bergerak cepat, fleksibel dan tegas dalam mengantisipasi, memulai dan mengambil keuntungan dari peluang serta menghindari konsekuensi negatif dari perubahan.

CHAPTER III

THE IMPLEMENTATION OF THE GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Good corporate governance principles

The Company must be managed professionally, transparently and responsibly through the implementation of the Good Corporate Governance Principles by each Company Organ with full responsibility and based on competence and good faith for the benefit of the Company.

Good Corporate Governance emphasizes the importance of the division of tasks and authority in managing the Company between Company Organs. Each of the Company's Organs receives trust and carries out a fiduciary duty in conducting the management of the Company in order to achieve a harmonious situation among the Company's Stakeholders who are able to optimize the Company's operations in order to increase optimal results and sustainable business growth.

Good Corporate Governance also seeks to prevent moral hazard to the Company's Organs arising from the division of tasks, authorities and responsibilities in running the Company, increasing transparency in the financial sector, and matters related to alignment among Stakeholders.

All activities of the Company's management are carried out based on Good Corporate Governance Principles as follows:

1. Transparency

The transparency emphasizes the importance of availability and disclosure of Material Information about the Company. Material Information must be presented accurately, trustworthy, timely, complete, not misleading and accessible to all Stakeholders, so that they have information about developments and transactions, including the risks that may occur

BAB III

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik

Perusahaan harus dikelola secara profesional, transparan dan bertanggung jawab melalui penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh masing-masing Organ Perusahaan dengan penuh tanggung jawab dan didasarkan pada kompetensi serta itikad baik untuk kepentingan Perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik menekankan pentingnya pembagian tugas dan wewenang pengelolaan Perusahaan antar Organ Perusahaan. Masing-masing Organ Perusahaan menerima kepercayaan dan mengemban suatu tugas fidusia (*fiduciary duties*) dalam menjalankan manajemen Perusahaan demi tercapainya situasi yang selaras diantara para Pemangku Kepentingan Perusahaan yang mampu mengoptimalkan operasional Perusahaan demi meningkatkan hasil yang optimal dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga mengupayakan pencegahan risiko moral (*moral hazard*) terhadap Organ Perusahaan yang timbul dari pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan Perusahaan, peningkatan transparansi di bidang keuangan, dan hal-hal terkait dengan keselarasan diantara Pemangku Kepentingan.

Seluruh kegiatan pengelolaan Perusahaan dilaksanakan berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Transparansi menekankan pada pentingnya ketersediaan dan keterbukaan Informasi Material mengenai Perusahaan. Informasi Material harus disajikan secara akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, lengkap, tidak menyesatkan dan dapat diakses oleh seluruh Pemangku Kepentingan, sehingga mereka memiliki informasi mengenai perkembangan dan transaksi, termasuk pada

and the benefits that can be obtained in conducting transactions with and /or carried out by the Company and supervision of the management of the Company.

2. Accountability

The accountability emphasizes the importance of a clear division of functions, duties, responsibilities and authorities of the Company's Organs in the implementation and supervision of the Company's management so that the management of the Company runs effectively and efficiently.

This principle creates effective supervision and control based on a balance between the rights, obligations and responsibilities of each Company Organ. The application of the principle of accountability is reflected through the application of an internal control and balance (checks and balances) system mechanism that includes healthy and sustainable business practices.

3. Responsibility

The responsibility emphasizes the importance of compliance and conformity of the Company's management with the Company Culture and the provisions of the applicable laws and regulations. The Company is required to comply with and comply with applicable laws and regulations in carrying out business activities, including the fulfillment of the rights and responsibilities of all Stakeholders, occupational safety and health, and the avoidance of unhealthy business practices.

4. Independency

The Independency emphasizes professional management of the Company by each Company Organ without intervention from other Company Organs or Stakeholders to achieve Company goals and avoid potential Conflicts of Interest or things that are not in accordance with the Company's Culture and the provisions of the applicable laws and regulations. Members of each Company Organ must be able to prioritize the interests of the Company, free from intervention and pressure from any party in

risiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam melakukan transaksi dengan dan/atau yang dilakukan oleh Perusahaan dan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Perusahaan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya suatu kejelasan pembagian fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang Organ Perusahaan dalam pelaksanaan dan pengawasan manajemen Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien.

Prinsip ini menciptakan pengawasan dan pengendalian efektif yang didasarkan pada keseimbangan antara hak, kewajiban dan tanggungjawab tiap-tiap Organ Perusahaan. Penerapan prinsip akuntabilitas dicerminkan melalui pengaplikasian mekanisme sistem internal kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) yang mencakup praktik-praktik berusaha yang sehat dan berkesinambungan.

3. Tanggungjawab (Responsibility)

Tanggung jawab menekankan pada pentingnya kepatuhan dan kesesuaian pengelolaan Perusahaan terhadap Budaya Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan wajib memenuhi dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk pemenuhan hak-hak dan tanggung jawab terhadap seluruh Pemangku Kepentingan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat.

4. Kemandirian (Independency)

Kemandirian menekankan pada pengelolaan Perusahaan secara profesional oleh tiap-tiap Organ Perusahaan tanpa intervensi dari Organ Perusahaan lainnya maupun para Pemangku Kepentingan untuk mencapai tujuan Perusahaan dan menghindari potensi Benturan Kepentingan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan Budaya Perusahaan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota tiap-tiap Organ Perusahaan harus mampu mendahulukan kepentingan

carrying out their functions, duties, responsibilities in decision making.

Perusahaan, bebas dari intervensi dan tekanan dari pihak manapun dalam menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

5. Fairness

The fairness emphasizes equity and fairness in providing treatment to shareholders and Stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations. As for the shareholders, the Company provides protection of the rights they have based on the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations as well as providing information that is available to the public in a complete, accurate, actual, not misleading and easily accessible manner in accordance with the provisions of the legislation carried out through one door. As for the Stakeholders, the Company provides rights and information regarding the Company that the relevant Stakeholders should reasonably know.

5. Kewajaran (Fairness)

Kewajaran menekankan keadilan dan kewajaran dalam pemberian perlakuan terhadap pemegang saham dan Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pemegang saham, Perusahaan memberikan perlindungan hak yang dimilikinya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyediakan informasi yang telah tersedia bagi publik secara lengkap, akurat, aktual, tidak menyesatkan dan mudah diakses sesuai ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui satu pintu. Sedangkan terhadap Pemangku Kepentingan, Perusahaan memberikan hak-hak dan informasi mengenai Perusahaan yang secara wajar patut diketahui oleh Pemangku Kepentingan yang terkait.

B. Good Corporate Governance Structure

1. General Shareholders' Meeting (GMS)

The GMS is a Company Organ that holds power and authority that cannot be delegated to other members of the Company's Organs. The GMS is also a forum for shareholders to take important decisions related to the business plan, allocation of capital within the Company, and evaluation of the accountability for the implementation of the roles and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors based on the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

All decisions taken legally at the GMS in accordance with the Articles of Association and the provisions of the applicable laws and regulations, shall be carried out transparently and responsibly to maintain the interests and continuity of the Company's business in a sustainable manner.

B. Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan dan wewenang yang tidak dapat diserahkan kepada anggota Organ Perusahaan lainnya. RUPS juga merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan rencana bisnis, alokasi modal dalam Perusahaan, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan peran dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan dan kelangsungan usaha Perusahaan secara berkelanjutan.

The Company's GMS Forum consists of:

- a. *The Annual GMS which is held 1 (one) time every year and must be held no later than 6 (six) months after the end of the financial year;*
- b. *The Extraordinary GMS which can be held at any time based on the needs of the Company.*

Each GMS is held by the Company's Board of Directors, in accordance with the interests and needs, while still taking into account the Articles of Association, and with sufficient preparation to protect the rights of shareholders to be able to participate in the GMS to obtain information and equal treatment.

In the GMS forum, shareholders can approve at least the annual report and annual financial report in order to provide full settlement and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors for the management and members of the Board of Commissioners for the supervision that has been carried out during the last financial year, as long as the action is contained in the annual report and annual financial report and in accordance with the applicable laws and regulations.

2. Board of Commissioners

The Board of Commissioners is a Company Organ that plays a collective role and is responsible for carrying out the supervisory function and providing advice or recommendations to the Board of Directors, as well as ensuring that the Company applies the Good Corporate Governance Principles. The Board of Commissioners does not participate in making decisions on the management of the Company, which is the duty and authority of the Board of Directors. The Board of Commissioners has a role in supervising the implementation of the duties of the Board of Directors in implementing the Company's vision and mission based on the Corporate Culture. The Board of Commissioners is authorized to supervise and provide advice on the management carried out by the Board of

Forum RUPS Perusahaan terdiri dari:

- a. RUPS Tahunan yang diadakan 1 (satu) kali setiap tahun dan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- b. RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perusahaan.

Setiap RUPS diselenggarakan oleh Direksi Perusahaan, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar, serta dengan persiapan yang cukup untuk tetap melindungi hak-hak pemegang saham untuk dapat berpartisipasi dalam RUPS untuk memperoleh informasi dan kesetaraan perlakuan.

Dalam forum RUPS, pemegang saham dapat menyetujui sekurang-kurangnya laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan dalam rangka memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut dimuat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang berperan dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atau anjuran kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam pengambilan keputusan pengelolaan Perusahaan yang merupakan tugas dan wewenang Direksi. Dewan Komisaris berperan mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dalam menerapkan visi dan misi Perusahaan yang dilandasi oleh Budaya Perusahaan. Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas kepengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. The Board of Commissioners consists of ordinary Commissioners and independent Commissioners in the number and composition permitted by the applicable laws and regulations. In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners may establish supporting committees, which consist of, among others:

- a. Audit Committee;
- b. Nomination and Remuneration Committee;
- c. Risk Management Committee;
- d. GCG Committee.

The duties, functions, authorities and responsibilities of the Board of Commissioners as well as the roles of the supporting committees will be further regulated in the Board of Commissioners Charter and the charter of each committee. These committees work in partnership with relevant functions within the Company.

3. Board of Directors

The Board of Directors is a Company Organ that carries out the duties, functions and responsibilities collegially in the management of the Company. The Board of Directors is appointed and dismissed by the GMS and each Director can make decisions according to their respective roles and authorities based on the Company's Articles of Association, but each decision is the responsibility of the Board of Directors as a whole.

In carrying out their duties, the Board of Directors is authorized to:

- a. Carry out the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the mission and vision of the Company;
- b. Represent the Company, inside and outside the Company, in relation to third parties;
- c. Transfer, remove rights, or make debt guarantees with the

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris biasa dan Komisaris independen dalam jumlah dan komposisi yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite penunjang, yang terdiri dari, antara lain:

- a. Komite Audit;
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi;
- c. Komite Manajemen Risiko;
- d. Komite GCG.

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta peran komite-komite penunjangnya akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Dewan Komisaris dan piagam masing-masing komite. Komite-komite tersebut bekerja dalam kemitraan dengan fungsi-fungsi terkait dalam Perusahaan.

3. Direksi

Direksi adalah Organ Perusahaan yang menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab secara kolegal dalam kepemimpinan Perusahaan. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan setiap Direktur dapat mengambil keputusan sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, namun setiap keputusan tersebut menjadi tanggung jawab Direksi secara keseluruhan.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berwenang untuk:

- a. Melaksanakan kepemimpinan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan yang sesuai dengan misi dan visi Perusahaan;
- b. Mewakili Perusahaan, di dalam dan di luar Perusahaan, dalam hubungannya dengan pihak ketiga;
- c. Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang dengan

- restrictions stipulated in the Company's Articles of Association;*
- d. *Give written authorization to employees of the Company or to other people on behalf of the Company to carry out certain legal actions as stated in the power of attorney.*

4. Derivatives of Good Corporate Governance

a. Business Ethics and Code of Conduct

To support the effectiveness of Good Corporate Governance practices, the Business Ethics and Code of Conduct are set out as guidelines that must be followed by all elements acting on behalf of the Company and its affiliated company groups, shareholders, as well as all Stakeholders or Business Partner who conduct business transactions with Company.

Business Ethics regulates how the Company should conduct business activities ethically with the aim of increasing the added value of the Company through obtaining profits in accordance with applicable laws and regulations. The Code of Conduct regulates how the Company Individuals should act with integrity, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, be honest in all respects, professional, care about the environment, act quickly, and be responsible for all their actions.

In order to enforce the Business Ethics and Code of Conduct, the GCG Committee was formed as the person in charge under the leadership of the Director who oversees the Company's operational activities.

b. Business Partner Ethics

Business Partner Ethics is set to serve as a guide for all Business Partner in conducting business cooperation with the Company, especially regarding the commitment, integrity, and compliance of Business Partner with laws and regulations in carrying out a cooperation

- pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
- d. Memberi kuasa tertulis kepada karyawan Perusahaan atau kepada orang lain atas nama Perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam surat kuasa.

4. Turunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

a. Etika Usaha dan Pedoman Perilaku

Untuk mendukung efektivitas praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Etika Usaha dan Pedoman Perilaku ditetapkan sebagai panduan yang harus diikuti oleh seluruh unsur yang bertindak atas nama Perusahaan dan grup perusahaan yang terafiliasi, pemegang saham, serta seluruh Pemangku Kepentingan atau Mitra Kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

Etika Usaha mengatur bagaimana seharusnya Perusahaan melakukan aktivitas usaha secara etis dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah Perusahaan melalui pemerolehan laba yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pedoman Perilaku mengatur bagaimana seharusnya Insan Perusahaan bertindak dengan penuh integritas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jujur dalam segala hal, profesional, peduli terhadap lingkungan, cepat dalam bertindak, serta bertanggung jawab atas semua tindakannya.

Dalam rangka penegakan dari Etika Usaha dan Pedoman Perilaku, Komite GCG dibentuk sebagai penanggungjawab dengan di bawah pimpinan Direktur yang membawahi kegiatan operasional Perusahaan.

b. Kode Etik Mitra Kerja

Kode Etik Mitra Kerja ditetapkan untuk dijadikan panduan bagi seluruh Mitra Kerja dalam melakukan kerjasama bisnis dengan Perusahaan, terutama terkait komitmen, integritas, dan kepatuhan Mitra Kerja terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

with the Company. The Business Partner's compliance with this Business Partner Ethics will be assessed by the Company from time to time and will affect the business relationship between the Business Partner and the Company.

dalam melaksanakan kerjasama dengan Perusahaan. Kepatuhan Mitra Kerja terhadap Kode Etik Mitra Kerja ini akan dinilai oleh Perusahaan dari waktu ke waktu dan akan berpengaruh pada hubungan bisnis antara Mitra Kerja dengan Perusahaan.

c. Guidelines for Complaints of Violations (Whistleblowing)

Guidelines for Complaints of Violations (Whistleblowing) are established by the Company as a system for managing complaints or disclosures regarding unlawful behavior or alleged violations of the Business Ethics and Code of Conduct, Business Partner Ethics, Guidelines for Conflicts of Interest, and any derivative guidelines for Good Corporate Governance that were established later, which occur within the Company.

c. Pedoman Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing)

Pedoman Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) ditetapkan Perusahaan sebagai sistem pengelola pengaduan atau penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum atau dugaan pelanggaran terhadap Etika Usaha dan Pedoman Perilaku, Kode Etik Mitra Kerja, Pedoman Benturan Kepentingan, dan setiap pedoman turunan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ditetapkan kemudian, yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

d. Conflict of Interest Guidelines

Guidelines for Conflict of Interest are established by the Company for Company Individuals to understand, prevent and overcome potential and situations of Conflict of Interest in the Company in carrying out business activities with Business Partner and other Stakeholders. In the Guidelines for Conflicts of Interest, the types of situations, causes, principles, mechanisms for handling, preventing and being in charge of Conflicts of Interest are regulated in more detail.

d. Pedoman Benturan Kepentingan

Pedoman Benturan Kepentingan ditetapkan Perusahaan bagi Insan Perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi potensi maupun situasi Benturan Kepentingan di Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha dengan Mitra Kerja maupun Pemangku Kepentingan lainnya. Dalam Pedoman Benturan Kepentingan, bentuk-bentuk situasi, penyebab, prinsip-prinsip, mekanisme penanganan, pencegahan dan penanggung jawab Benturan Kepentingan diatur lebih rinci.

CHAPTER IV ACCOUNTABILITY AND INTERNAL CONTROL

BAB IV AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL

A. Transparency and Disclosure of Information

The Company provides the ease of access to information intended for external parties. The Board of Directors discloses information about the Company's performance through the Annual Report and Financial Statements to shareholders and other Stakeholders in accordance with applicable regulations.

The Company Secretary assists the Board of Directors and the Board of Commissioners in providing information to external parties. The Company Secretary functions as a liaison between the Company and external parties, including shareholders, authorities and other Stakeholders.

B. Internal Control System, Risk Management, and Audit

a. Internal Control System

The internal control system is a process, involving the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees, which aims to provide reasonable assurance about the achievement of the following objectives:

- 1. Reliability of financial Reporting;*
- 2. Compliance with applicable laws and regulations;*
- 3. Effectiveness and efficiency of operations; and*
- 4. Protection and preservation of the Company assets.*

The Board of Directors is obliged to design and operate the Company's internal control system to safeguard the Company's assets and improve the Company's performance in accordance with applicable laws and regulations and the Good Corporate Governance Principles.

A. Keterbukaan dan Pengungkapan Informasi

Perusahaan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi yang diperuntukkan bagi pihak eksternal. Direksi mengungkapkan informasi tentang kinerja Perusahaan melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pemegang saham dan Pemangku Kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam menyediakan informasi kepada pihak eksternal. Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pihak eksternal, termasuk diantaranya pemegang saham, pihak otoritas dan Pemangku Kepentingan lainnya.

B. Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, dan Audit

a. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses, yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan berikut ini:

1. Keandalan Pelaporan keuangan;
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
3. Efektivitas dan efisiensi operasi; dan
4. Perlindungan dan pengamanan aset Perusahaan.

Direksi berkewajiban mendesain dan mengoperasikan sistem pengendalian internal Perusahaan untuk menjaga aset Perusahaan dan meningkatkan kinerja Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

b. Quality management control system

The Board of Directors is obliged to design and implement quality management in order to achieve customer satisfaction, meet production targets, create consistency in operational processes, and build human capital.

c. Risk management

The Board of Directors is obliged to design and implement a management planning and control system in order to improve the Company's performance, including Risk Management which covers all aspects of the Company's activities, which among others can be done by establishing a Risk Management Unit that is responsible for risk control in the Company.

Implementation of the Company's Risk Management at least includes the process of identifying risks, measuring risks, developing risk mitigation strategies, and managing risks, as well as reporting on the Company's risk profile.

d. Audit

In order to provide assurance on the effectiveness of the Company's internal control system, the Board of Directors established an internal audit unit and to provide assurance on the Company's financial statements, the GMS appointed an independent external auditor. The GMS may delegate this authority to the Board of Commissioners.

1. Internal Audit

The Internal Audit Unit is established by the Board of Directors and is responsible to the President Director and, through the Audit Committee, to the Board of Commissioners. Internal Audit is authorized to access all necessary functions, records, assets, and data without exception, in order to carry out its roles and responsibilities.

2. External Audit

In the process of appointing an external auditor, the Company's external auditor candidate is

b. Sistem pengendalian manajemen mutu

Direksi berkewajiban mendesain dan menerapkan manajemen mutu dalam rangka terwujudnya kepuasan pelanggan, terpenuhinya target produksi, terciptanya konsistensi proses operasional, serta terbangunnya modal manusia.

c. Manajemen Risiko

Direksi berkewajiban mendesain dan menerapkan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan, termasuk Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan Perusahaan, yang diantaranya dapat dilakukan dengan membentuk Unit Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap pengendalian risiko di Perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan sekurang-kurangnya meliputi proses pengidentifikasian risiko, pengukuran risiko, pengembangan strategi mitigasi risiko, dan penanganan risiko, serta Pelaporan profil risiko Perusahaan.

d. Audit

Dalam rangka penyediaan keyakinan atas efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan, Direksi membentuk unit audit internal dan untuk memberikan keyakinan atas laporan keuangan Perusahaan, RUPS menunjuk auditor eksternal yang independen. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

1. Audit Internal

Unit Audit Internal dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan, melalui Komite Audit, kepada Dewan Komisaris. Audit Internal berwenang untuk mengakses semua fungsi, catatan, aset, dan data yang diperlukan tanpa terkecuali, dalam rangka melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.

2. Audit Eksternal

Dalam proses penunjukan auditor eksternal, calon auditor eksternal Perusahaan

recommended by the Audit Committee to the Board of Commissioners along with the reasons for nomination and the proposed fee.

direkomendasikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris dengan disertai alasan pencalonan dan besarnya fee yang diusulkan.

External auditors must be free from the influence of the Board of Commissioners, Board of Directors, and other interested parties within the Company.

Auditor eksternal harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan lainnya di dalam Perusahaan.

e. Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER)

e. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSER)

The Company maintains and fosters harmonious relationships with the Stakeholders, one of which is by implementing corporate social and environmental responsibility (CSER). The Board of Directors is responsible for fulfilling the Company's social responsibility through appropriate strategies and good planning to be able to synergize with the Government or related institutions and maintain the Company's business continuity.

Perusahaan menjaga dan membina hubungan harmonis dengan para Pemangku Kepentingan salah satunya dengan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan (*corporate social and environmental responsibility* atau CSER). Direksi bertanggung jawab atas pemenuhan tanggung jawab sosial Perusahaan melalui strategi yang tepat dan perencanaan yang baik untuk dapat bersinergi dengan Pemerintah atau lembaga terkait dan menjaga kesinambungan usaha Perusahaan.

f. Health, Safety, and Environment

f. Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)

The Board of Directors is responsible for the implementation of the Company's activities that are environmentally friendly and conserve nature, as well as the creation of a healthy, safe, and conducive work environment to support work safety in accordance with good work operational standards and applicable laws and regulations.

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Perusahaan yang ramah lingkungan dan melestarikan alam, serta terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, dan kondusif dalam mendukung keselamatan kerja sesuai dengan standar operasional kerja yang baik dan peraturan perundangan yang berlaku.

CHAPTER V CLOSING

The Company carries out the stages of socialization, implementation and evaluation of the implementation of the Good Corporate Governance on an ongoing basis. Socialization activities were carried out to the Company Individuals as well as the Company's Stakeholders and Business Partner.

The socialization given to the Company Individuals focused on building understanding, raising awareness and the need to consistently implement Good Corporate Governance. Meanwhile, socialization to Stakeholders and Business Partner is intended to provide an understanding of the workings that apply in the Company based on Good Corporate Governance Principles.

The implementation of Good Corporate Governance will continue to be carried out consistently by all employees of the Company and the Company will continue to evaluate the Good Corporate Governance policies with the aim of measuring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance in the Company and to adapt them to the needs of the Company and the environment changing demands.

If deemed necessary, the Company's Organs may produce documents that regulate the further implementation of this Good Corporate Governance by referring to the provisions of the Good Corporate Governance that apply from time to time.

This Good Corporate Governance can be changed according to the needs of the Company. During the change process, this Good Corporate Governance will remain in effect until the changes are implemented.

In the event of inconsistency between the Indonesian language version and the English version of this Good Corporate Governance, the Indonesian version will prevail and the English

BAB V PENUTUP

Perusahaan melakukan tahapan sosialisasi, implementasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkesinambungan. Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap Insan Perusahaan maupun Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja Perusahaan.

Sosialisasi yang diberikan kepada Insan Perusahaan menitikberatkan pada terbangunnya pemahaman, timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten. Sedangkan sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja yang berlaku di Perusahaan dengan berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan terus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Insan Perusahaan dan Perusahaan akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan tujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan dan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Perusahaan serta tuntutan perubahan lingkungan.

Dalam hal dipandang perlu, Organ Perusahaan dapat membuat dokumen-dokumen yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini dengan mengacu pada ketentuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang berlaku dari waktu ke waktu.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Selama proses perubahan berlangsung, maka Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini tetap berlaku sampai perubahan tersebut diberlakukan.

Dalam hal terjadi inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi

version will be deemed to be amended to conform the Indonesian language version and to make the English version consistent with the Indonesian language version.

Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia dan untuk membuat versi Bahasa Inggris konsisten dengan versi Bahasa Indonesia.

Stipulated in/Ditetapkan di Surabaya, 24 Maret/March 2022